

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBERIAN  
KESAKSIAN PALSU DALAM PERSIDANGAN  
DI MUKA PENGADILAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**IMAM MAULANA  
NPM 1942011042**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU DALAM PERSIDANGAN DI MUKA PENGADILAN**

**Oleh**

**IMAM MAULANA**

Tindak pidana pemberian keterangan palsu merupakan salah satu kasus yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat yang disebabkan banyak faktor seperti adanya kepentingan atau tekanan dalam suatu perkara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemberian kesaksian palsu dalam persidangan di muka pengadilan dan apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap kesaksian palsu dalam persidangan di muka pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara mendalam bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemberian kesaksian palsu dalam persidangan di muka pengadilan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Direktorat Krmininal Umum (Ditreskrim) Polda Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemberian kesaksian palsu dalam persidangan di muka pengadilan dapat dilakukan dengan 3 tahap, yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum oleh badan pembuat undang undang. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum pidana.

*Imam Maulana*

Faktor faktor yang menjadi penghambatnya penegakan hukum antara lain, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan fasilitas, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Pada akhirnya yang menjadi dominin pada faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemberian kasian palsu ini adalah faktor masyarakat, fakor penegak hukum, dan faktor sarana dan fasilitas. Penegakan hukum yang baik apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai nilai yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Salah satunya faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan di muka pengadilan.

Saran dalam penelitian ini adalah penegakan hukum mengenai saksi yang memberikan keterangan palsu, hakim perlu mempertegas dengan mewajibkan membacakan pasal dalam KUHPidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan (Pasal 242 KUHPidana) dan ancaman pidana maksimum yang telah ditentukan dalam pasal tersebut. Hakim harus yakin dalam pengambilan keputusan dan menetapkan saksi yang memberikan keterangan palsu

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Kesaksian Palsu, Saksi**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBERIAN  
KESAKSIAN PALSU DALAM PERSIDANGAN  
DI MUKA PENGADILAN**

**Oleh:**

**Imam Maulana**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

Judul skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU PEMBERIAN KESAKSIAN PASLU DALAM  
PERSIDANGAN DI MUKA PENGADILAN**

Nama Mahasiswa

: **Imam Maulana**

No. Pokok Mahasiswa : 1942011042

Bagian


: **Pidana**


Fakultas

: **Hukum/Ilmu Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Tri Andrisman, S.H.,M.Hum**  
NIP. 19611231 198903 1 023

  
**Dona Raisa Monica, S.H.,M.H**  
NIP. 1986070 201012 2 003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H.,M.Hum**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**

**Ketua**

**: Tri Andrisman, S.H., M.Hum**

**Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**Penguji Utama**

**: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhil, S.H., M.S**

**NIPs 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Oktober 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Maulana

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011042

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemberian Kesaksian Palsu Dalam Persidangan Di Muka Pengadilan” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2023



**Imam Maulana**  
NPM. 1942011042

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Imam Maulana, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 9 Oktober 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra dari Bapak Yudi Supriyatna, S.H dan Ibu Linda Hartati. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Islam Alina pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Langkapura pada tahun 2013, SMP Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur Simanila Pararel sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F Mahkamah Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, sesungguhnya  
bersama kesulitan itu ada kemudahan*

**(Al-Insyira, 94:5-6)**

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelahmu itu. Lebarkan rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa dengan yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

**(Boy Chandra)**

## PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan segala kerendahan hati ini ku persembahkan kepada:

Kedua Orangtua Ku Tercinta

Bapak Yudi Supriyatna, S.H., dan Ibu Linda Hartati

Atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan yang telah diberikan selama membesarkan putra bungsunya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar biasa serta dukungan kepadaku dalam menjali kehidupan di dunia, dan selalu memberikan dukungan dan doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.

Semoga Allah senantiasa meridhoinya.

Serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

Tempatku menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang menjadi jejak awal dari langkahku menuju kesuksesan

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU DALAM PERSIDANGAN DI MUKA PENGADILAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,IPM selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fkih, S.H.,M.A selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing I yang meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Alm. Bapak Prof. Dr. Edyy Rifai, S.H.,M.H yang sebelumnya selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H. selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi;
11. Kepada Bapak Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Kepada Bapak Akp. Rahardi, S.H. Selaku Ps. Ditreskrimum Polda Lampung yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H, selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
14. Kepada Orangtuaku Bapak Yudi Supriyatna, S.H. dan Ibu Linda Hartati yang sangat kucintai, kusayangi, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, serta perjuangan yang luar biasa selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya
15. Kepada Keluarga Besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung
16. Kepada orang yang berpengaruh dari awal sampai akhir perkuliahan Adelia Clarisa Feriyanti, terima kasih telah hadir membawa cerita dalam proses pendewasaan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan limpahan rezeki.
17. Kepada teman teman seperjuangan di perkuliahan, Rifky Fajar Qhoery, Roy Bastanta Meliala, Edo Aronta, Muhammad Faried Ibrahim, Rizqy H.S, Gisti Afifah Susilo serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas cerita dan telah kita buat selama perkuliahan ini.

18. Kepada diriku terima kasih karena sudah bertahan sampai di titik ini, diri yang sering kuperhatikan. Maaf dan terima kasih sudah mau tetap maju meski tertatih.

Semoga lelah dan jerih payah akan terbayar nanti

19. Kepada seluruh pihak yang mendukung jalannya perkuliahan, da proses penulisan skripsi ini, mohon maaf karena keterbatas penulis tidak dapat menyebutkan satu

persati, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya

Bandar lampung, Oktober 2023

Penulis

Imam Maulana

## DAFTAR ISI

Halaman

### DAFTAR ISI

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis & Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	14

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	16
B. Penegakan Hukum Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Kesaksian.....	24

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber .....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data.....	34
E. Analisis Data .....	35

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kesaksian Palsu Dalam Persidangan Di Muka Pengadilan ..... 36
- B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kesaksian Palsu Dalam Persidangan Di Muka Pengadilan ..... 64

#### V. PENUTUP

- A. Simpulan ..... 74
- B. Saran ..... 75

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Majunya perkembangan zaman, akan bertambahnya dalam kebutuhan aturan pada lingkungan masyarakat. Pada zaman ini juga semakin banyak tindak kejahatan yang terjadi, lantaran manusia sebagai makhluk pribadi tertentu saja memiliki sifat, watak, kehendak dan kepentingan masing-masing. Manusia mempunyai perasaan yang berbeda-beda, emosi memiliki kiprah yang sangat krusial pada proses berinteraksi dan pengembangan diri. Kebanyakan orang abai akan adanya emosi pada dirinya juga orang lain, hal ini akan menyebabkan menurunnya kecerdasan insan secara emosional.

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari adanya suatu aturan yang disebut hukum. Untuk menegakkan hukum, kita membutuhkan aturan yang harus ditegakkan, dan aturan itu membutuhkan sistem yang dapat menentukan apakah tindakan yang dilakukan orang itu benar. Setiap individu-individu insan pada mempertahankan kepentingannya masing-masing, maka akan muncul kontradiksi kontradiksi antara sesama mereka dilingkungannya pada melakukan hubungan hubungan sosial hal tadi sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan individu-individu tadi pada lingkungannya jika permanen memaksakan kepentingannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jusmadi Sikumbang, Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010, hlm.17.

Negara Hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya bertumpu pada dasar hukum yang berlaku di negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu contoh dari beberapa negara hukum. Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 1 Ayat (3). Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai hukum.

Bentuk-bentuk kejahatan semakin hari semakin beragam macam bentuk dan modus terjadinya kejahatan tersebut yang semakin berkembang di kalangan masyarakat, hal ini juga tidak dapat dipungkiri kehadirannya. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di masyarakat tentu saja mengganggu ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat dibutuhkan adanya tindakan untuk menindaklanjuti atau pertanggung jawaban pelaku kejahatan atas tindakan yang telah dilakukannya.

Salah satu asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah asas *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (*geen straf zonder schuld*), hal ini berarti untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.<sup>2</sup> Tindak pidana sendiri berasal dari istilah asing yaitu *strafbaar feit*. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa,

---

<sup>2</sup> Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018) hlm. 1

pelanggaran dan perbuatan.<sup>3</sup> Tindak pidana biasanya dapat disamakan dengan istilah delik yang berasal dari Bahasa latin yaitu *delictum*.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pelaksanaan sistem penegakan hukum pidana memerlukan aktor berupa Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya ialah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, (Jakarta: Grafindo 2002), hlm. 69

Berkenaan dengan proses pembuktian dakwaan terdakwa di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di persidangan, diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu persidangan. Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan kepada saksi tersebut diwajibkan untuk memberi keterangan yang sebenarnya.

Seseorang yang memberikan keterangan dengan keadaan tidak tenang dan tidak jelas serta tidak kronologis, tidak dapat langsung diduga bahwa seseorang memberikan keterangan tersebut telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar. Sebaliknya suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan bahasa baik, kronologi, bersikap tenang dan meyakinkan, belum tentu seseorang itu memberikan keterangan yang sebenarnya. Kemudian, terdapat beberapa kasus di Negara Indonesia terkait dengan keterangan palsu oleh saksi dalam persidangan di muka pengadilan. Misalnya kasus yang terjadi pada Selasa, 1 Maret 2022 Danial Ameka Effendi terancam dipenjara selama 34 bulan lantaran sebelumnya telah nekad membuat laporan kehilangan palsu ke Polres Pesawaran hanya demi menghindari tagihan leasing. Dalam tuntutan hukumannya, Jaksa menilai bahwa Danial telah melakukan tindak pidana, dalam keadaan dimana undang-undang menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kirka.co (2022), *bikin laporan palsu danial ameka effendi bakal dipenjara 34 bulan*. Di akses pada tanggal 28 November 2022

Pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa, namun juga dapat dilakukan oleh *public figure*. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi pada Isa Zega, kasus ini berawal dari Isa Zega yang menjadi korban penganiayaan dari pria bernama Arnold di sebuah kafe pada tanggal 30 November 2020. Seiring waktu berjalan, Isa Zega saat dihadirkan sebagai saksi korban di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyebut dalang di balik penganiayaan tersebut diduga adalah Nikita Mirzani. Merasa tidak terlibat, Nikita Mirzani melaporkan Isa Zega ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.<sup>5</sup>

Kasus serupa juga terjadi pada Tahun 2013-2014 mengacu berdasarkan Putusan Nomor 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dengan Terdakwa Mad Suni. Dirinya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikarenakan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk itu sebagaimana diatur pada Pasal 242 Ayat (1) KUHP. Dalam sidang tata usaha negara dirinya memberikan keterangan apabila ia tidak tahu transaksi jual beli antara mertua Terdakwa Mad Suni dengan Hermansyah orang tua saudara Sumeri. Selain itu, dirinya juga mengatakan tidak mengetahui harga tanah tersebut serta tidak melihat transaksinya. Akan tetapi, dalam sidang gugatan perdata Terdakwa Mad Suni mengatakan hal lain bahwasanya tanah mertua Terdakwa Mad Suni dijual dengan harga sekitar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa Mad Suni juga melihat saat terjadinya transaksi jual beli tanah

---

<sup>5</sup> Kompas TV (2022), *ditahan karena berikan keterangan palsu soal nikita mirzani isa zega ajukan*. Di akses pada tanggal 28 November 2022

tersebut hingga dibuatnya surat jual beli pekarangan diatas segel. Atas dasar tersebut, dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Mad Suni terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim memberikan penjatuhan sanksi pidana penjara selama 15 (lima belas) hari.

Berkenaan adanya aturan tentang pemberian keterangan palsu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menguatkan bahwa keterangan yang diberikan seorang saksi dengan keadaan sudah disumpah dan terbukti kesaksian palsu dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Indonesia sendiri menganut sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dimana dalam pembuktian di persidangan hanya bergantung pada alat bukti yang diatur dalam undang-undang serta diperkuat oleh keyakinan hakim. Semua orang yang beracara dalam peradilan pidana pasti akan melewati tahap pembuktian, karna tahap ini merupakan titik sentral pencarian fakta dalam persidangan.

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat – alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan – tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara pidana Perdata Korupsi Di Indonesia (Jakarta: Raih Asa Sukses. 2014), hlm. 21

Beracara di dalam peradilan pidana pembuktian merupakan salah satu proses yang penting dan harus dilakukan untuk mencari kebenaran dalam suatu proses penegakan keadilan. KUHAP telah mengatur apa saja yang dapat menjadi alat bukti, dalam Pasal 184 Ayat 1 tertulis alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Setelah memberikan keterangan di depan persidangan, saksi yang akan memberikan keterangannya wajib disumpah yang didasari oleh Pasal 160 Ayat (3) KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya, dengan pengucapan sumpah menurut agama yang dianut saksi, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong.<sup>7</sup>

Melihat kenyataan yang ada setelah saksi melakukan sumpah dibawah kitab suci sesuai agama nya pun masih ada saja yang memberikan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang ada. Hal ini membuat sebuah fakta baru dalam persidangan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah 1 pihak dalam memperjuangkan keadilan. Hal

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

ini biasa disebut dengan keterangan palsu. Keterangan palsu merupakan suatu tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP Pasal 242.

Pasal 174 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menegaskan jika keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya. Hakim juga perlu menyebutkan ancaman pidana kepada saksi yang memberikan keterangan palsu. Hakim ketua majelis bahkan bisa memerintahkan penuntut umum menahan dan menuntut saksi yang memberikan keterangan palsu.

Bahwa melihat contoh kasus yang telah di uraikan sebelumnya, dalam proses pemeriksaan kesaksian palsu oleh aparat penegak hukum dibutuhkan kinerja secara optimal dan maksimal karena bisa jadi pada saat seorang saksi itu memberikan keterangan atau kesaksiannya, ia merasa takut atau gugup pada saat persidangan sehingga ia mengutarakan kesaksiannya dengan kalimat yang tidak jelas atau terbata-bata. Sehingga jika terbukti saksi memberikan keterangan palsu akan dikenakan Pasal 174 dengan ancaman Pasal 242 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, seorang saksi yang terbukti telah memberikan pernyataan atau kesaksian palsu di bawah sumpah di dalam persidangan dapat dijerat oleh hukum dan dipidanakan selama lamanya tujuh tahun penjara. bahwa keterangan saksi tersebut sangat penting sekali dalam proses peradilan pidana dan setiap saksi harus memberikan keterangan yang benar dan apabila keterangan saksi tersebut tidak benar atau



berbohong pada saat pemeriksaan di di depan pengadilan hakim berhak memerintahkan agar dilakukan penahanan terhadap saksi tersebut.

Dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi. Hampir seluruh pembuktian dalam perkara pidana selalu berstandarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Dalam hal ini, disamping adanya pembuktian dengan alat bukti yang lain, diperlukan pembuktian lain dengan alat bukti berupa keterangan saksi. Peranan saksi dalam setiap persidangan dalam perkara pidana sangatlah memegang peranan yang sangat penting karena seringkali keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim, karena dari keterangan palsu tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan didalam persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas skripsi dengan mengangkat judul “Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu Dalam Persidangan di Muka Pengadilan”.

## **B. Permasalahan dan ruang lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai penegakan hukum pidana terhadap kesaksian palsu dalam persidangan di muka pengadilan, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pemberian kesaksian palsu dalam persidangan di muka pengadilan?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap kesaksian palsu dalam persidangan di muka pengadilan?

## **2. Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kesaksian Palsu Dalam Persidangan Di Muka Pengadilan. Ruang lingkup penelitian ini di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. waktu penelitian ini adalah Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kesaksian palsu dalam persidangan di muka pengadilan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap kesaksian palsu dalam persidangan dimuka pengadilan

### **2. Kegunaan penelitian**

Berdasarkan tujuan penulisan, maka kegunaan penelitian ini antara lainnya kegunaan teoritis dan kegunaan praktis ialah :

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini melalui skripsi diharapkan dapat menambah pengetahuan berupa pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dalam aspek

hukum pidana, serta berguna sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat.

b. Kegunaan praktis

1) Bagi peneliti

Untuk mengetahui, memahami dan mengerti sejauh mana upaya penegak hukum dalam hal mengatasi masalah terhadap kesaksian palsu

2) Bagi Masyarakat

Memberi sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang jelas mengenai tindak pidana kesaksian palsu sehingga masyarakat akan menjadi subjek hukum yang cerdas dan berwawasan luas.

## **D. Kerangka Teoritis & Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara, dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

- 1) Tahap Formulasi adalah penegakan hukum oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.
- 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, dalam melaksanakan pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hlm.42

## b. Teori Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan materi dari faktor-faktor yang mengenai penegakan hukum yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berdasarkan teori efektifitas yang disusun oleh Soerjono Soekanto, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

## 2. Konseptual

a. Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>10</sup> Khususnya dalam penelitian ilmu hukum, analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, (2011), Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.5.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta 2010. hlm. 103

<sup>11</sup> Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hlm. 22

- 2) Kepolisian adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>12</sup>
- 3) Kesaksian adalah orang yang melihat atau orang yang mengetahui dari suatu perbuatan atau kejadian. Saksi Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.<sup>13</sup>
- 4) Persidangan adalah Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.<sup>14</sup>
- 5) Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (5) lima bab dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun bab yang satu dan bab yang lainnya

---

<sup>12</sup> Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (5)

<sup>13</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), 235.

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan Ayat (1)

<sup>15</sup> Pengadilan Agama Pulang Pisau (2021), *perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*. Di akses pada tanggal 11 November 2023

masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian.

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab yang berisikan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan tentang ketentuan umum, Kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.<sup>16</sup> Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP.<sup>17</sup>

Pengertian Hukum Pidana adalah peraturan yang berlaku disuatu tempat yang diberlakukannya peraturan tersebut, sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan dalam suatu tempat peraturan tersebut, sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan dalam suatu tempat yang tidak diberlakukannya peraturan itu maka tidak dapat

---

<sup>16</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), Hlm. 19

<sup>17</sup> Barda Nawawi, 1991, Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 1-2.



dipidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, mencakup berbagai aspek kehidupan demi mewujudkan kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>18</sup>

Hukum Pidana menurut para ahli:

a. Soedarto

Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

b. Satochid Kartanegara menyatakan:

“Hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.”

---

<sup>18</sup> Ruslan Rengong, Hukum Pidana Lingkungan (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

c. Prof. Moelyatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>20</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah yang mudah untuk memberikan definisi atau

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Cet-1, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 2-4

<sup>20</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atau delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori teori tentang tujuan pembedaan.

Istilah tindak pidana akhir akhir ini lebih sering digunakan sebagai pengganti “*Strafbaar feit*” dalam peraturan perundang undangan di Negara kita, seperti perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan peristiwa pidana. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman.<sup>21</sup>

## **B. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Hukum, di samping bersifat kongkrit (bila mengartikannya sebagai undang-undang), juga bersifat abstrak (nilai) yang ada dalam masyarakat. Hakikat hukum bila disandingkan dengan kata penegakan, akan menempatkan hukum sebagai objek dari penegakan. Oleh karenanya, secara umum dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum mengandung arti suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di dalam melaksanakan atau memfungsionalisasikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, demi tercapainya tujuan yang diharapkan<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 37

<sup>22</sup> Tri Andrisman, 2001. *Penegakan Hukum Terhadap Iklan Obat-obatan Yang Menyesatkan*. Semarang: Universitas Diponegoro. Hlm. 76

Upaya penegakan hukum pidana dalam paradigma sistem hukum (*legal system*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman meliputi beroperasinya komponen-komponen "peraturan perundang-undang/substansi (*legal*), aparat penegak hukum/struktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*)". Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidahkaidah hukum yang tidak tertulis, sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.<sup>23</sup>

Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Tetapi adakalanya, suatu komponen struktur dan substansi yang sangat baik atau dapat dikatakan "modern" dalam kenyataannya tidak menghasilkan out-put penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak

---

<sup>23</sup> Eddy Rifai, 2014. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandar Lampung: Justice Publisher. Hlm. 16

mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan demikian, maka hukum akan menjadi wadah bagi penyaluran proses-proses dalam masyarakat, yang secara teoritis fungsi demikian itu dapat dilaksanakannya, baik dengan cara memberikan jalan agar proses-proses berjalan dengan tertib dan teratur, maupun untuk menyalurkannya sesuai dengan tujuan tertentu yang diinginkan.<sup>24</sup>

Tujuan penegakan hukum pidana, seringkali dirumuskan sebagai "menegakan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat", adalah suatu rumusan yang abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat formal. Prosedur itu belum tentu dapat mengantarkan penegakan hukum pidana secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum. Tetapi bukan berarti tindakan demikian bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> i. hlm. 16-17

<sup>25</sup> i. hlm. 18

### C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Pengertian kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.<sup>27</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan peran kepolisian sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>26</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

<sup>27</sup> Sadjjono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>28</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian seyogyanya dilaksanakan secara efisien supaya tujuan polisi yang tertuang sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dapat terimplementasikan dengan baik. Berbicara terkait fungsi kepolisian, berlandaskan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat tugas kepolisian sebagaimana tertuang pada Pasal 13 undang-undang kepolisian sebagai berikut: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat serta sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan

## **D. Tinjauan Umum Tentang Kesaksian**

### **1. Pengertian Kesaksian**

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).<sup>29</sup> Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>30</sup>

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri , dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk mempelancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.<sup>31</sup> Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, menurut Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

---

<sup>29</sup> Purwa darmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 825.

<sup>30</sup> Redaksi Bhafana Publishing, KUHAP, 179.

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.



#### A. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>32</sup>

Dari Bunyi pasal di atas dapat di artikan unsur penting keterangan saksi yaitu:

- 1) Keterangan dari orang (saksi);
- 2) Mengenai suatu peristiwa pidana;
- 3) Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.<sup>33</sup>

#### B. Keterangan Ahli

KUHAP telah merumuskan pengertian tentang Keterangan Ahli, diantaranya Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa ” keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.<sup>34</sup>

#### C. Keterangan Bukti Surat Surat

Menurut Pitlo yaitu pembawa tanda tangan bacaan yang berarti yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.<sup>35</sup>

D. Alat Bukti Petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

---

<sup>32</sup> Andi M. Sofyan dan Asis Abd. Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 238.

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

<sup>34</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

<sup>35</sup> M. Sadi Is, Kumpulan Hukum Acara di Indonesia, (Jakarta: Prenamedia, 2015). Hlm. 97.

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a) Keterangan saksi
  - b) Surat
  - c) Keterangan terdakwa
  - d) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
  - e) Alat Bukti Keterangan Terdakwa Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah: Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti sidang. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.

## 2. Kesaksian Palsu

Buku II Bab KUHP yang berjudul “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu” atau “Keterangan Palsu di Bawah Sumpah dan Keterangan Palsu”<sup>36</sup>. Semula terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 242 dan Pasal 243. Tetapi dengan *Staatsbald* 1931 No. 240, KUHP ditiadakan. Dengan demikian yang masih berlaku tinggal Pasal 242 KUHPidana saja. Pasal ini menjadi satu-satunya pasal dalam Buku I Bab IX tersebut. Pasal 242 KUHPidana ini diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai berikut:

- A. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- B. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- C. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- D. Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.<sup>37</sup>

Tindak pidana pokok dalam Pasal 242 KUHPidana adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam Ayat (1). Dalam Ayat (2) diatur mengenai penberatan pidana, dalam Ayat (3) diatur mengenai apa yang disamakan dengan sumpah, sedangkan dalam Ayat

---

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm.103.

<sup>37</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 99-100.

(4) diatur mengenai pidana tambahan. Mengenai tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi antara lain sebagai berikut, Nama dari kejahatan ini disebut “sumpah palsu”. Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah) atau di bawah sumpah (ia memberikan keterangan lebih dahulubaru dikuatkan dengan sumpah).<sup>38</sup>

Menurut Sianturi tindak pidana ini dinamakan tindak pidana (kejahatan) “sumpah palsu”. Nama ini untuk memperjelas bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut sumpah dan ada sesuatu yang palsu di dalam peristiwa itu. Jika tindak pidana ini dinamakan tindak pidana “keterangan palsu”, orang tidak dapat langsung paham bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut suatu sumpah. Juga tindak pidana ini tidak dapat dinamakan tindak pidana “kesaksian palsu” sebab kesaksian palsu hanyalah salah satu peristiwa yang tercakup di bahwa tindak pidana ini, yaitu berkenaan dengan pengucapan sumpah pada waktu hendak memberikan kesaksian. Walaupun demikian, sebagaimana yang dapat dibaca dari kutipan di atas, yang palsu sebenarnya bukanlah sumpah itu melainkan keterangan yang diberikanlah yang palsu.

Berkenaan dengan ini, maka untuk keperluan praktis tindak pidana tersebut dapat dinamakan tindak pidana sumpah palsu. Mengenai perbedaan istilah “di atas sumpah” dan “di bawah sumpah” sebagaimana yang digunakan oleh Sianturi, perbedaan seperti itu dapat membingungkan orang. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional

---

<sup>38</sup> S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 124.

menggunakan terjemahan “di atas sumpah” sedangkan Lamintang dan Samosir menggunakan terjemahan “di bawah sumpah”.

Penerjemah penerjemah ini sudah tentu tidak bermaksud untuk membatasi pengertiannya sebagaimana pembedaan yang dilakukan oleh S.R. Sianturi. Dengan mengikuti terjemahan Lamintang dan Samosir dapat digunakan istilah “keterangan palsu di bawah sumpah” sebagai istilah umum yang mencakup pengambilan sumpah sebelum maupun sesudah diberikan keterangan. Unsur-unsur dari tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHPidana, yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam keadaan di mana undang undang menentukan supaya memberi keterangan di atas/di bawah sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Memberi keterangan palsu di atas/di bawah sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Pasal-pasal dalam KUHAP yang berkenaan dengan tindak pidana sumpah palsu adalah Pasal 163 dan Pasal 174. Dalam Pasal 163 KUHAP ditentukan bahwa “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acâra pemeriksaan sidang.”<sup>39</sup>

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 174 Ayat (1) KUHAP bahwa “Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-

---

<sup>39</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, et al, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm.57.

sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan sesuatu ancaman pidana apabila ia tetap memberikan keterangan palsu mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.”<sup>40</sup>

Apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam hal suatu perkara diperiksa dengan menggunakan:

- 1) Acara pemeriksaan biasa;
- 2) Acara pemeriksaan singkat;
- 3) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, tetapi hanya apabila Hakim memerintahkan saksi yang bersangkutan untuk disumpah, karena saksi dalam acara pemeriksaan ini umumnya tidak disumpah.

Berdasarkan bahasan mengenai tindak pidana sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana) dalam sub bab sebelumnya serta rumusan Pasal 163 dan Pasal 174 KUHP, ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum Hakim melaksanakan wewangnya tersebut, yaitu:

1. Keterangan saksi disangka palsu.

Salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan sedemikian telah dikemukakan dalam Pasal 163 KUHP. Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa jika

---

<sup>40</sup> *ibid*, hlm. 59.

keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan kesaksian palsu adalah jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara. Kemungkinan dasar lainnya, yang tidak disinggung dalam KUHAP, yaitu apabila keterangan saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau saksi-saksi lain. Apabila beberapa saksi lain memberikan keterangan yang sama di antara mereka, sedangkan keterangan mereka itu berbeda dengan keterangan seorang saksi, dapat muncul sangkaan bahwa keterangan saksi yang satu ini merupakan keterangan palsu.

2. Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Di atas telah dikemukakan ketentuan Pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris.

##### **1. Pendekatan secara yuridis normatif**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

##### **2. Pendekatan secara yuridis empiris**

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan.

Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder.



## 1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Bandar Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) serta didukung dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum antara lain :

### a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari :

- 1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang secara hierarki dibawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain.

### c. Bahan Hukum Tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

### C. Penentuan Narasumber

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Penyidik Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Lampung: | 1 Orang          |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang                       | : 1 Orang        |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung                | : 1 Orang        |
| Jumlah  | <u>: 3 Orang</u> |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut :

##### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

##### b) Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

## 2. Prosedur Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan.

Setelah data tersebut yang mana digunakan untuk dianalisis.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh peran aparat penegak hukum (APH) dalam menegakkan hukum pidana atas perkara saksi yang melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di muka pengadilan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) tahap, yakni formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Keseluruhan mekanisme tersebut harus dilaksanakan secara optimal baik dari pihak Penyidik Kepolisian, Hakim, serta Jaksa dengan kewenangan yang dimiliki supaya kasus di atas dapat terminimalisir atau teratasi. Terlebih Hakim yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan penahanan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 242 KUHP.

Rangkaian penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu pada saat persidangan berlangsung antara lain sebagai berikut:

- a) Hakim Ketua Sidang setelah meninjau bahwa saksi memberikan keterangannya secara palsu, dapat memberikan perintah supaya saksi tersebut ditahan dan selanjutnya melakukan koordinasi kepada Jaksa Penuntut Umum;

- b) Jaksa Penuntut Umum atas kewenangan yang dimiliki segera membuat dakwaan sumpah palsu dan menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari panitera untuk dianalisa; serta
  - c) Setelah itu menyerahkan BAP saksi kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan.
2. Faktor-faktor dominan yang menghambat dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di muka pengadilan yang pertama adalah faktor masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat terhadap hukum yang belum tercipta dengan baik sehingga justru menghambat aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, aparat penegak hukum sulit ketika membuktikan secara materil bahwa antara keterangan saksi saksi tersebut manakah yang memberikan keterangan dengan jujur dan saksi yang berkata tidak jujur, dan yang terakhir adalah faktor sarana dan fasilitas, sarana atau fasilitas mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Tidak mungkin penegakan hukum akan terselenggara dengan efektif tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, seperti sumber daya manusia yang berpendidikan terampil, peralatan yang memadai guna menumpas saksi yang berbohong ketika memberikan keterangan, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

## **B. Saran**

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum mengenai saksi yang memberikan keterangan palsu hakim perlu mempertegas dengan mewajibkan membacakan pasal dalam KUHPidana yang

dapat dijadikan dasar penuntutan (Pasal 242 KUHPidana) dan ancaman pidana maksimum yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut. Hakim harus yakin dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan saksi yang memberikan keterangan palsu.

2. Masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadarannya terhadap implikasi buruk ketika memberikan keterangan secara palsu, selain dapat mempengaruhi putusan pada saat persidangan berlangsung, tentunya perbuatan tersebut dapat diancam pidana penjara sebagaimana termuat pada Pasal 242 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfitra. (2014). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andrisman, Tri. (2001). *Penegakan Hukum Terhadap Iklan Obat-obatan Yang Menyesatkan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nawawi, Arief Barda. (2011). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Ariman, R. dan Fahmi. R. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Sentra Press.
- Budoyo, Sabto (2008). *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Effendi, Tolib. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Elfrida, Flora. (2022). *Proses Penuntutan Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Persidangan Perkara Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Fuady, Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Gosita, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ilyas, Amir. (2012). *Asas Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta
- Lamintang, P.A.F.(1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- M.Husein, Harun. (1991). *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1986). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda (1986). *KUHAP dan Peraturan Peraturan Pelaksana*. Jakarta.
- Pretty Musa, Annisa. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- R., Subekti. (1982). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pranadya Paramita.
- Rahardi, Pudi. (2007). *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Renggong, Ruslan. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Rifai, Eddy. (2014). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Samosir, C. Djisman dan Lamintang, P.A.F. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sianturi, S.R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Asis Abd (2017). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1983). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Bandung
- W. J. S., Purwadaminto. (1986). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



Waluyo, Bambang. (1992). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinarr Grafika.

## **B. Jurnal**

Asas, A., Pidana, H., Chazawi, A., & Prodjodikoro, W. (2021). *Abram Reynaldi, 2021 PEMBUKTIAN KESAKSIAN PALSU DI PERADILAN PIDANA DALAM KASUS KORUPSI E-KTP UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Program Sarjana* [[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]. 1–7.

Dan, S. P., Afandi, F., Psi, S., & Psi, S. (n.d.). *KETERANGAN PALSU*.

Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 21–63.

Ii, B. A. B. (2020). *Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana*. 19–55.

Ii, B. A. B. *Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32 11*. 11–28.

Ii, B. A. B., & Hukum, A. P. (n.d.). *Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35 8 16*. 16–56.

Ii, B. A. B., & Pengertian, I. D. (2002). 6 2. 5.

Islah, S.H., M. . (1997). *TINJAUAN YURIDIS KESAKSIAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA Oleh. Hukum Pidana, 1*, 30–46.  
[http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX\\_SPECIALIST/article/view/76](http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/76)

Maros, H., & Juniar, S. (2016). *Tinjauan Umum*. 1–23.

Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). *Penegakan Hukum Pidana. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 11–45.

Nisa, Y. C. (2021). *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Eigenrighting*.

## **C. Perundang Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pasal 242 KUHP tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan Ayat (1)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **D. Sumber Lainnya**

<http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1808-perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>

[https://kirka-co.cdn.ampproject.org/v/s/kirka.co/bikin-laporan-palsu-danial-ameka-effendi-bakal-dipenjara-34-bulan/?amp=&\\_gsa=1&\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQKKAFAQrABIIACAw%3D%3D#amp\\_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16696147081383&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fkirka.co%2Fbikin-laporan-palsu-danial-ameka-effendi-bakal-dipenjara-34-bulan%2F](https://kirka-co.cdn.ampproject.org/v/s/kirka.co/bikin-laporan-palsu-danial-ameka-effendi-bakal-dipenjara-34-bulan/?amp=&_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFAQrABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16696147081383&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fkirka.co%2Fbikin-laporan-palsu-danial-ameka-effendi-bakal-dipenjara-34-bulan%2F)

<https://www.kompas.com/hype/read/2022/06/08/182330766/ditahan-karena-berikan-keterangan-palsu-soal-nikita-mirzani-isa-zega-ajukan>

*No Title.* (n.d.). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan-lt4ca459db4ecc2>

<http://nasional.kompas.com>